



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Nomor : DW.k/MTs/ 11/2003

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah  
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ 1361/2003 tanggal 19 Juni 2003 Diberikan kepada :

**Nama Madrasah** : MTs. MIFTAKHUL MUBTADI'IN MONTESSORI  
**Alamat** : Ds. Kemiri  
**Kecamatan** : Kaloran  
**Kabupaten/Kota** : Temanggung  
**Propinsi** : Jawa Tengah  
**Penyelenggara Madrasah/** : Pondok Pesantren Miftakhul Mubtadi'in Montessori  
**Yayasan** : Kab. Temanggung  
**Berdiri Sejak** : 2003/2004

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah ( NSM ) :

2	1	2	3	3	2	3	0	6	0	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Semarang, 19 Juni 2003



An. KEPALA  
Kepala Bidang Mapenda Islam  
Pada Sekolah Umum

Drs.H. Abdul Choliq MT, M.Ag  
NIP. 150189956.



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA  
PROPINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : Wk/5.a/ PP.03.2/ 1361 /2003**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah .
  - b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996 ;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
  7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Temanggung dengan Surat Nomor : Mk.25/PP.007/786/2003 tanggal 16 Juni 2003

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Juni 2003

A.n.KEPALA  
Kabid Mapenda Islam  
Pada Sekolah Umum

Drs. H. Abdul Choliq MT, M.Ag  
NIP. 150189956.



TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama.
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Kandepag Kabupaten/Kota Temanggung
6. Madrasah Tsanawiyah Miftakhul Mu'tadi'in

Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah  
Nomor : Wk/5.a/PP.03.2/ 1361 /2003

No	Nama dan Alamat Madrasah	No. Statistik Madrasah	Nomor Piagam
1.	MTs. Miftakhul Muhtadi'in Ds. Kemiri, Kec. Kaloran Kab. Temanggung	212332306031	D/W.k/MTs/ 11 /2003

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : 19 Juni 2003



A.n.KEPALA  
Kabid Mapenda Islam  
Pada Sekolah Umum

Drs.H. Abdul Choliq MT, M.Ag  
NIP.150189956.